PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)

SKRIPSI

Oleh:
Reyka
150710053

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Reyka
150710053

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Reyka
Npm	: 150710053
Fakultas	: Humaniora
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Barelang)

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan dan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 20 Februari 2020

Reyka
150710053

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Reyka
150710053

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 20 Februari 2020

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.
Pembimbing

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang melanggar aturan dan disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan. Seperti pelanggaran yang sering terjadi saat ini yaitu pelanggaran tindak pidana persetubuhan pada anak dan wanita. Sistem pengendalian kenakalan anak yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang menyelidiki anak, penuntutan anak, permasyarakatan anak dan dalam pengadilan anak, didalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam proses penyidikan di Polresta Barelang Batam dan untuk menemukan hambatan apa yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Polresta Barelang Batam. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses penyidikan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Polresta Barelang Batam yang dilakukan penyidik Satreskrim sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana pada anak, namun pada proses persidangan masih ditemukan kendala-kendala sehingga memperlambat proses persidangan sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepolisian resort barelang sudah terlaksana sesuai dengan proses persidangandan Undang Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Persetubuhan; Anak.

ABSTRACT

A criminal action is a criminal act that violates the rules and is accompanied by certain criminal threats for anyone who violates the rules. Such violations that often occur today are violations of the crime of intercourse on children and women. The delinquency control system of children handled by institutions that investigate children, prosecution of children, correctional children and in juvenile court, in Law No.11 of 2012 concerning Child Protection. This research was conducted to find out how the law enforcement carried out by the police against child perpetrators of sexual intercourse in the investigation process at the Batam Barelang Police and to find out what obstacles occurred in the law enforcement process carried out by the police in law enforcement against perpetrators of sexual intercourse committed by children at the Barelang Police Batam. In this study the authors used an empirical approach to research that was descriptive in nature. From the results of the study it can be seen that the process of investigating the law enforcement of the crime of intercourse committed by children in Batam Barelang Police conducted by Satreskrim investigators is in accordance with the laws in force in Law 11 of 2012 concerning the criminal justice system on children, but at the trial process still found obstacles so that it slowed down the trial process so it can be concluded that law enforcement by the barelang resort police has been carried out in accordance with the trial process and applicable laws.

Keywords*: Law Enforcement; Criminal Act Of Intercourse;, Child.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H, M.Hum. selaku pembimbing Akademik dan pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Bapak AKP Andri Kurniawan S.I.K M.H. selaku Kasat Reskrim Polresta Barelang;
7. Bapak BRIPDA Muhammad Candra Gunawan selaku penyidik Banit VI Sat Reskrim Polresta Barelang
8. Orangtua dan Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan maupun alumni yang saling memberi dukungan dan saran untuk mensukseskan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 20 Februari 2020

(REYKA)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN i
HALAMAN JUDUL ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Rumusan Masalah 5
1.5 Tujuan Penelitian 6
1.6 Manfaat penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Kerangka Teori 8
2.1.1 Teori Budaya Hukum 8
2.1.2 Teori Penegakan Hukum 10
2.1.3 Teori Tindak Pidana 12
2.1.4 Teori Persetubuhan 13
2.1.5 Teori Perlindungan Korban 14
2.1.6 Teori Kesalahan 15
2.1.7 Teori Kesalahan Korban 16
2.2 Kerangka Yuridis 16
2.2.1 Undang-Undang Tentang sistem Peradilan Pidana Anak 16
2.2.1.1 Peran Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. 20

2.3 Penelitian Terdahulu 24
2.4 Kerangka Pemikiran 31

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan sifat penelitian 32
3.2 Metode Pengumpulan Data 32
3.2.1 Jenis Data 33
3.2.2 Alat Pengumpulann Data 34
3.3 Lokasi Penelitian 35
3.4 Metode Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 37
4.1.1 Profil Kepolisian Resort Barelang Kota Batam 37
4.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dalam Proses Penyidikan di Polresta Barelang Batam…..... 38
4.1.3 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Pada Polresta Barelang..... 43
4.2 Pembahasan 51
4.2.1 Penegakan Hukum Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak 51
4.2.2 Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terrhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Di Polresta Barelang Batam 55

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan..... 58
5.2 Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA..... 60
Lampiran 1. Pendukung Penelitian
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 31

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Daftar Personel Banit VI Satreskrim Polisi Resort Barelang Batam 38
Tabel 4.2 Data Laporan Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Di Polresta Barelang Batam 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini masyarakat Indonesia berada pada situasi dan kondisi prihatin karena transisi masyarakat yang beralih dari sistem pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan demokrasi, melalui proses yang disebut reformasi. Hal ini mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial dimasyarakat yang berawal dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modernisme. Pengaruh dari perubahan sosial memiliki dampak yang sangat cepat bagi sikap perilaku anak di jaman modernisasi saat ini. Masalah perilaku dari anak jaman sekarang menjadi sorotan utama bagi orang tua khususnya dikalangan masyarakat umum.

Anak merupakan karunia Tuhan yang maha Esa, Kehadiran mereka kedunia merupakan bagian dari karunia Tuhan. Setiap orang tua memiliki harapan terhadap anaknya menjadi anak yang mampu membanggakan keluarga. Orang tua juga menginginkan agar anak-anaknya memiliki pendidikan agama yang baik, agar dapat mengerti membedakan mana norma yang baik dan norma yang tidak baik. Saat ini banyak sekali anak-anak yang sudah terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksusal, baik itu anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada lingkungan masyarakat terutama anak sering terjadi kebiasaan dan tingkah laku yang tidak sesuai, anak-anak menjadi topik utama dalam pembahasan kejahatan pelecehan seksual yang tercantum dalam kitab undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Tindakan persetubuhan yang dilakukan pada anak disebabkan adanya pengaruh dari perkembangan jaringan sosial, seperti melihat film porno dari media internet, iklan di televise yang tidak sewajarnya, dan cara hidup yang serba permisip. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa penyebab pemicu adanya korban kejahatan karena adanya niat ataupun keingin tahuan akan adegan yang sudah dilihat dari media sosial sesuai perspektif viktimologi atau disebut *victim precipitation* (Hutagalung, Hamdan, Mulyadi, & Barus, 2014: 63). Saat ini sudah banyak tercatat kasus yang marak terjadi dalam masyarakat karena tindakan negatif yang dilakukan pada anak dan sangat ekslatif seperti penelantaran, penyiksaan, pemerkosaan, pencabulan, hingga kasus persetubuhan terhadap anak yang hampir setiap hari menjadi topik utama berita selain kasus, narkotika, dan korupsi. Kasus persetubuhan pada anak tidak jauh dari tereliminasi bahkan meminimaliskan serta menjadikan intensitas tinggi bahwa anak sebagai barang produksi ataupun layaknya konsumsi.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk melindungi anak serta hak-haknya agar dapat mendapatkan kebahagiaan dan hak untuk hidup, berkembang dan secara optimal dapat berpartisipasi sesuai harkat martabat sebagai manusia dan mendapatkan pengayoman dari tindak kekerasan ataupun diskriminasi. Menurut Maidin Gultom pengamanan anak merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan agar menciptakan situasi nyaman pada anak dan mendapatkan hak serta kewajibannya untuk berkembang dan bertumbuh dengan baik dari segi fisik, mental ataupun sosial.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana pada anak. Undang-undang pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi korban tindak pidana, maka anak yang menjadi saksi pidana. Seperti banyak hal yang terjadi saat ini banyak nya kasus pelecehan seksual, yang terjadi pada anak-anak karena disebabkan oleh rasa penasaran anak akan adegan seks yang sebelumnya mereka lihat dari media sosial ataupun media lainnya. Setelah itu anak berusaha mencari tahu dan memperaktekkan bahkan sampai mencoba untuk melakukan adegan yang mereka lihat dengan teman lawan jenisnya, hingga mereka merasa terangsang akibat melihat adegan seks tersebut (Annisa, 2014: 30).

Salah satu kejahatan seksual yang sering terjadi pada anak adalah kasus persetubuhan dengan bujuk rayu dengan disertai penipuan. Persetubuhan tidak harus karena adanya paksaan, tetapi bisa juga lewat hubungan yang harmonis yang mana di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi dengan bujuk rayu dan janji-janji manis dimana, hubungan ini dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang membuat topik permasalahan ini menjadi memiliki resiko yang kecil sebagai penepis segala resiko yang sudah terjadi di dalam suatu hubungan yang sudah terjalin, karena resiko yang muncul itu akibat hubungan relasi seksual yang sudah terjadi karena adanya perasaan mau sama mau.

Jika dilihat dari putusan pengadilan, penjatuhan sanksi pidana diutamakan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukan dengan di hukum penjara sekian tahun, dan korban hanya dapat menerima

tindakan pembalasan tersebut dengan hukuman yang diberikan oleh hakim ke pelaku. Dengan beberapa catatan kasus di Polresta Kota Barelang Batam terdapat kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan si korban dikategorikan sebagai anak juga. Kasus ini awalnya dilakukan dengan rayuan dan membujuk korban sampai mengajak korban untuk masuk kedalam kamar di sebuah rumah tepatnya di Ruli Bukit Senyum. Kemudian pelaku membuat korban merasa senang dengan segala rayuan yang di berikan pelaku terhadapnya. Sampai korban percaya dengan rayuannya itu, lalu merayu korban agar melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami dan istri.

Melihat kenyataan kasus yang sudah terjadi semestinya hukum pidana memberikan hukuman yang sepantasnya pada pelaku tindak pidana. Sehingga dapat memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Jika kita lihat dalam putusan pengadilan dalam penjatuhan pidana masih kurang memuaskan, mengapa demikian karena masih banyak kasus yang seperti sekarang ini terjadi dikalangan masyarakat umumnya. Berdasar uraian dari latar belakang diatas, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Barelang)"**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tindakan atau cara dilakukan penulis untuk memahami apa yang menjadi pokok permasalahan dari sebuah pokok masalah yang diteliti. Berlandaskan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi permasalahan pada kasus tersebut antara lain:

1. Belum tercapainya proses penegakan hukum dalam persidangan secara efektif di pengadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Adanya hambatan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

1.3 Batasan Masalah

Sesuai dari pengkajian yang peneliti ceritakan diatas, peneliti melakukan batasan masalah yang dikaji, supaya penelitian yang dilakukan sama dengan yang diharapkan. Beberapa batasan masalah yang ada pada pengkajian ini yaitu:

1. Penelitian ini di fokuskan membahas permasalahan tentang penegakan hukum dalam persidangan secara efektif di Pengadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Penelitian ini difokuskan membahas hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian kepada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam proses penyidikan di Polresta Barelang Batam?

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Polresta Barelang Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian kasus ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam proses penyidikan di Polresta Barelang Batam.
2. Untuk menemukan hambatan apa yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak di Polresta Barelang Batam.

1.6 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis ataupun secara teoritis.

1. Manfaat teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan serta memberikan ide dan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam sistem peradilan pada anak.
   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan referensi dalam pemecahan masalah yang berhubungan

dengan kasus sistem peradilan pidana pada anak dari sudut pandang teori.

2. Manfaat Praktis

   a. Pengkajian ini semoga dapat memberikan pengetahuan serta ide kepada penulis dengan melihat dan menganalisa permasalahan yang sudah diteliti dan dapat memebandingkan secara laangsung bagaimana realitas suatu kasus dengan peraturan perundang-undanagan yang mengatur dalam masyarakat, dan dengan teori ini penulis dapat membandingkan serta lebih mengetahui bahwa undang-undang peraturan yang sudah dibuat apakah sudah diterapkan secara benar di kehidupan masyarakat saat ini.

   b. Pengkajian ini difokuskan dapat digunakan sebagai panduan pustaka untuk tambahan pengetahuan dengan kasus tindak pidana anak di Fakultas Ilmu social dan Humaniora Program studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Budaya Hukum

Teori budaya hukum tidak hanya sekedar sebagai patokan dalam lingkungan masyarakat saja melainkan sebagai bentuk dari peraturan perundang - undangan tetapi hendaknya hukum diamati sebagai gejala yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini berarti hukum sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, dimana factor-faktor yang mempengaruhinya dari segi non hukum adalah: nilai sikap, dan pengamatan masyarakat sering disebu sebagai kultur/budaya hukum. Itulah sebabnya kultur/budaya hukum menimbulkaan adanya perbedaan terhadap penegakan hukum dari masyarakat yang yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, teori tersebut dipakai untuk menganalisaa penyidik Unit PPA Satuan Reskrim untuk melakukan penyidikan pada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan serta dimungkinkan untuk memperhatikan tata cara tindak pidana tersebut dengan tepat dari setiap sisi manapun yang membedakan proses dari penyidikannya pada orang dewasa yang teradapat pada undang-undang sistem peradilan anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan yang restoratif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik unit PPA Reskrim dalam lingkungan disekitar penyidikan kasus pada anak (Agil Widiyas Sampurna, 2016: 149) sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Dalam Sisi sumber daya manusia

Penyidik PPA belum memahami bagaimana cara dalam prenyidikan yang dilakukan pihak unit PPA terhadap anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban dalam tindak pidana persetubuhan atau pelecehan seksual.

b. Dari sisi sistem

Peraturan penyidikan khusus terhadap anak dalam lingkungan organisasi kepolisian terdapat tata cara penyidikan yaitu dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak belum efektif karena aturan teresebut secara umum ada pada peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan dan peraturan Bareskrim Polri nomor 3 tahun 2014 mengenai Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

c. Dari sisi budaya

Penyidik unit PPA belum mampu memberikan prosedur yang mudah dalam pelayanan untuk menangani perkara anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak sebagai pelaku tindak pidana akan berlanjut ke persidangan karena penyidik beranggapan penanganan anak tersebut merupakan hal yang biasa dan sama seperti penanganan kasus terhadap orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.

2. Faktor Eksternal
   a. Dari sisi keluarga korban, menuntut kepada penyidik dan meminta untuk melanjutkan perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena rasa kekecewaan dan khawatir dari pihak keluarga terhadap korban.
   b. Dari sisi budaya, orang tua korban juga masih kurang dalam pengawasan terhadap anaknya, karena mayoritas orang tua di jaman sekarang ini banyak bekerja diluar negeri bahkan banyak juga kalangan orang tua yang sudah terlalu sibuk pada pekerjaannya sehingga menitipkan anak-anaknya untuk di asuh oleh orang lain, maupun di asuh oleh kakek dan neneknya, dan itu sudah dianggap biasa dalam kehidupan masyarakat saat ini.

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Seorang ahli hukum yaitu Imanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat dan aturan yang dengan ini memiliki kehendak yang bebas dari orang yang satu, dan dapat juga menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain sesuai peraturan hukum tentang kemerdekaan (Ekawati, Tri, & Bhakti, 2018: 123). Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan aktifitas penyesuaian hubungan nilai-nilai yang sudah dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Utama, Putu, Yuliartini, & Windari, 2018: 4).

Berdasarkan teori sistem yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Hukum

   Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan berlangsung akibat pertikaian antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini menjadi konsepsi keadilan dan merupakan suatu landasan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah prosedur yang sudah ditetapkan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

   Fungsi hukum, merupakan peran penting dalam mentalitas kepribadian petugas penegak hukum dan memliki peran penting dalam kualitas peraturan penanganan pada setiap masalah yang kurang optimal. Maka dari itu, salah satu fungsi keberhasilan penegak hukum ialah kepribadian atau mentalitas penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas pendukung

   Faktor sarana dan fasilitas meliputi pada pendidikan dan salah satu contoh perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

   Penegak hukum bermula dari masyarakat sendiri dan memiliki tujuan untuk mencapai suatu kedamaian pada masyarakat. Setiap masyarakat ataupun kelompok kurang lebih harus memiliki kesadaran hukum

terhadap permasalahan yang muncul seperti tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, sedang sampai yang kurang.

5. Faktor Kebudayaan

   Faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana untuk bertindak, dan menentukan sikap terhadap orang lain.

   Oleh karena itu, kebudayaan merupakan suatu pokok peraturan tingkah laku yang menetapkan suatu aturan mengenai apa yang harus dilarang dan yang harus dilakukan.

2.1.3 Teori Tindak Pidana

Pengertian dari hukum pidana adalah suatu aturan yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman ataupun siksaan penderitaan bagi setiap orang yang merasa dirugikan. Seperti pendapat dari Moeljatno, meurut pendapatnya tindak pidana merupakan suatu tindak pidana dengan bahasa lain *(strafbar feit).* Didalam bahasa Belanda , *strafbar* itu artinya dapat diberikan hukuman ataupun sanksi, dan berdasarkan asusmsinya perbuatan tindak pidana itu adalah perbuatan pidana yang melanggar aturan dan disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan. Pelanggaran yang sering terjadi saat ini yaitu pelanggran tindak pidana persetubuhan yang sering rentan dilakukan terhadap anak dan wanita (Nazla, 2013: 5).

2.1.4 Teori Persetubuhan

Persetubuhan merupakan kontak langsung antara alat kelamin laki-laki terhadap alat kemaluan perempuan yang dilakukan secara bersamaan dan dapat menimbulkan kehamilan pada wanita. Batasan konsep diatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penerapan pidana dalam kasus persetubuhan terhadap anak, merupakan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak oleh hakim, dengan memberlakukan ketentuan yang berbeda. Diperkosa, disetubuhi, dan direnggut kehormatannya ataupun digagahi kata-kata tersebut sering kita dengar dan tertulis di media massa sebagai bentuk menggambarkan perbuatan keji dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, di Indonesia hal ini dikualifikasikan terhadap bentuk pemaksaan hubungan seksual sebagai kejahatan dengan sebutan pemerkosaan dan kejahatan kesusilaan, yang termuat dalam Buku II Bab XIV.

Dengan ini terjadinya pemerkosaan mensyaratkan:

1. Dilakukannya kepada wanita, dengan demikian pelakunya harus laki-laki yang bisa memperkosa wanita, dan tidak bisa sebaliknya.Undang-Undang (KUHP) menganggap perempuan tidak perlu ditentukan hukuman, karena seorang perempuan dipandang tidak mungkin dan bukan semata-mata sebagai penyebab dan memaksa untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi yang mengakibatkan hal yang buruk itu terjadi disebabkan oleh perbuatan laki-laki.
2. Adanya sebuah kontak fisik persetubuhan, dan adanya peraduan dari angota kemaluan laki-laki terhadap alat kemaluan perempuan dapat

menyebabkan sel produksi perempuan membuahi seorang anak, sehingga mengeluarkan air mani, dan tidak dimungkinkan pemerkosaan dilakukan oleh pasangan suami istri.

3. Persetubuhan dilakukan dengan tindakan memaksa dan kekerasan ataupun mengancam yang membuat pihak perempuan menjadi takut dan rela melakukan hal buruk tersebut.

2.1.5 Teori Perlindungan Korban

Korban adalah seseorang yang dirugikan dari segi permasalahan yang mengakibatkan adanya kerugian dan sewajarnya harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan terhadap kepentingannya. Hak dari korban dan pelaku tindak pidana kejahatan memang berbeda, dan dalam hal ini juga memiliki beberapa hal yang bertentantangan, Andi Mattala berpendapat kejahatan memiliki hakekat yang seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian pada korban, oleh karena itu pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dan memerhatikan kepentingan pihak korban. Uraian diatas menjelaskan bahwa masalah yang paling penting atau obyek hukum pidana yang terdiri dari masalah pidana, serta pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan sebagai masalah yang besar. Perkara pelecehan seksual pada anak memiliki syarat formil secara normatik, dalam suatu tindak pidana yang menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dalam beberapa peraturan undang-undang dengan menyebutkan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang disertai dengan perbuatan dan diberi ancaman sanksi pidana. Secara materil sesungguhnya pelecehan seksual pada anak sangat

tidak di terima ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan emosional dari masing-masing pihak korban dan masyarakat (Mukhlis, 2016: 280).

Penegakan hukum pada kasus pelecehan seksual terhadap anak mungkin saja dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* yang mengikutsertakan berbagai pihak yang memiliki sengketa dalam permusyawarahan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu:

1. Korban dan keluarganya, korban merupakan bagian dari masalah dan korban adalah seseorang yang penting dalam proses penyelidikan sampai tahap pemberian keputusan dalam suatu konflik merupakan persoalan keluarga, dan berhubung korban juga masih berada dalam pengawasan orang tua dan masih dibawah umur.
2. Pelaku dengan keluarga, pelaku juga pihak yang sangat penting dilibatkan, dan keluarga pelaku dianggap perlu untuk ikut serta karena umur pelaku yang masih dibawah umur.
3. Wakil masyarakat, sebagai wakil guna kepentingan yang bersifat publik dalam mewakili kepentingan dari lokasi dan lingkungan peristiwa pidana yang sedang diproses.

2.1.6 Teori Kesalahan

Teori kesalahan sebagai syarat dapat atau tidaknya seseorang dipidana , dan apabila pelaku dipidana itulah yang menentukan masalah berat atau ringannya sanksi hukuman pidana yang akan diberikan. Menurut Simon sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pelaku harus memiliki pencapaian dengan beberapa kategori seperti: kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya hubungan kejiwaan dengan

terdakwa dan memiliki kelakuan yang melanggar hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan dan kelalaian. Selain itu, Sudarto juga mengatakan, untuk adanya kesalahan maka harus ada pencelaan sekecil apapun itu (Hutagalung et al., 2014: 66).

2.1.7 Teori Kesalahan Korban

Teori kesalahan pada korban merupakan sebuah pemidanaan yang mempertimbangkan beberapa aspek dari korban dan pelaku untuk mendukung sebuah putusan hakim dan memenuhi prosedur menuju keadilan. Jika korban terbukti memiliki peran kerja sama dalam terjadinya proses tindak pidana, maka selayaknya juga dapat diberikan sanksi sebagai alasan keadilan dan hakim dapat mempertanggungjabwabkan pada saat memberikan sanksi (Hutagalung et al., 2014: 66).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Secara umum, pemberian hukuman pidana terhadap orang yang melanggar hukum dinyatakan sebagai tujuan utama dari hukum pidana, oleh sebab itu pelanggar diproses ke tahap sidang kemudian di berikan sanksi pidana, setelah itu perkara hukum dianggap sudah berakhir, selanjutnya sistem peradilan pidana adalah hakikat suatu proses penegakan hukum pidana, serta penghubung erat terhadap Undang-Undang itu sendiri, karena Undang-Undang merupakan dasar dari penegakan hukum pidana *in abstracto* yang diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*. Menurut Yahya Harahap, tahap peradilan pidana anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak *(Juvenile Deliquency)* yang

ditangani oleh lembaga-lembaga yang menyelidiki anak, penuntutan anak, permasyarakatan anak dan dalam pengadilan anak, didalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak No.11 tahun 2012 tercatat di pasal 16 dan 17 ayat (1-2), pasal 18 dan pasal 19 ayat (1-2) serta pasal 20 menyatakan bahwa ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara pidana anak. Beberapa penjelasan mengenai tahap peradilan pidana terhadap anak yaitu:

1. Penyidikan

   Penyidikan merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik berdasarkan cara yang ada dalam peraturan Undang-Undang untuk mencari dan mendapatkan bukti, setelah itu membuat bukti menjadi terungkap serta menemukan tersangka atau pelaku tindak pidanya. Untuk melakuan penyidikan pada anak, penyidik diwajibkan meminta pertimbangan serta saran dari perangkat kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan.

2. Penangkapan dan Penahanan

   Penyidik memiliki kewenangan sedemikian luas, dan memiliki hak untuk mengurangi kebebasan terhadap hak asasi seseorang, asalkan hal itu masih berkesinambungan pada dasar hukum yang sesuai prosedur penangkapan dan penahanan, dan didalam proses penyidikan petugas penyidik mengkoordinasikan dengan penuntut umum bahwa dilakukan paling lama dalam waktu satu kali dalam dua puluh empat jam sejak di laksakan penyidikan.

Berikut beberapa jenis pemidanaan yang dapat diberikan kepada anak dipandang dari segi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri atas:
    a. Pidana peringatan
    b. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan).
    c. Pelatihan kerja
    d. Pembinaan dalam lembaga
    e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
    a. Penerapan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
    b. Pemenuhan kewajiban adat pada pasal 71 butir 1 dan butir 2

Berikut penjelasan dengan rinci mengenai pidana pokok diatas:

1. Pidana pokok
    a. Pidana peringatan adalah pidana yang tidak menimbulkan pembatasan terhdap kebebasan anak atau pidana ringan.
    b. Pidana bersyarat merupakan Pemberian sanksi oleh majelis hakim dalam bentuk pidana penjara yang di berikan selama dua tahun.
    c. Pasal 78 ayat satu (1) menjelaskan tentang, pidana pelatihan kerja yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, kemudian pada ayat (2)

pidana pelatihan kerja pada ayat (1) dan dipakai paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama selama 1 (satu) tahun.

d. Pada pasal 80, ayat satu (1) menjelaskan tentang pembinaan lembaga yang dilaksanakan ditempat pelatihan kerja dan diselenggarakan baik dari pemerintah maupun swasta, kemudian pada ayat dua (2) pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan atau perbuatan pada anak tidak membahayakan masyarakat, pada ayat tiga (3) bahwa pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan pada ayat empat (4) mengatakan bahwa Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan yang dilakukan dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan sudah berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan kebebasan atau disebut juga pembebasan bersyarat.

e. Pidana Penjara, pada Pasal 81 ayat satu (1) menjelaskan tentang Anak dijatuhi pidana penjara di LKPA jika keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, ayat (2) megatakan pidana penjara yang dapat diberikan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara dari orang dewasa, kemudian pada ayat (3) Pembinaan LKPA dilaksanakan sampai umur Anak 18 (delapan belas) tahun, dan ayat (4) menjelaskan bahwa anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LKPA dan memberlakukan baik dan berhak mendapatkan pembebasan yang bersyarat, kemudian ayat (5) berisi tentang Pidana penjara Anak hanya

digunakan sebagai upaya yang terakhir, dan yang terakhir ayat yang (6) mengatakan, jika tindak pidana dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Pidana tambahan terdiri dari:
   a. Perampasan sebuah keuntungan yang di dapat dari tindak pidana, yang artinya anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 (tujuh), anak juga harus wajib belajar selama 9 (sembilan tahun) dan dalam pasal 73 ayat (6) di tuliskan bahwa jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa dalam percobaan.
   b. Pemenuhan kewajiban adat, Penjelasan yang dimaksud mengenai keharusan adat dalam pasal 71 ayat (2) huruf (b) bahwa kewajiban anak merupakan hal atau tindakan yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang diberlakukan di masing-masing tempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak (Marcel R. Rorong, 2015: 64).

2.2.1.1 Peran Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.

Anak merupakan insan yang sedang bertumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik ataupun mental dalam pengetahuannya. Pada saat berkembang tiap anak

sedang berusaha untuk mengenal dan mempelajari aturan-aturan apa yang berlaku ditengah masyarakat serta berusaha meyakinkan bagian dari dirinya untuk dapat memenuhi dan melakukan aturan tersebut dikehidupan kesehariannya. Sebagian kecil Anak masih banyak tidak dapat mengerti secara utuh aturan hidup didalam masyarakat, karena disebabkan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua, kurang perhatian dari orang tua, kekerasan didalam keluarga, serta perilaku negatif dan menyimpang dalam pergaulan anak di lingkungan masyarakat, dimana sebagian perilaku menyimpang dari anak-anak merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.

Dalam melakukan perlindungan pada anak harus berdasarkan aturan yang berlaku yang dijadikan sebagai acuan peradilan sistem peradilan pidana pada anak, dan asas tersebut di jelaskan pada pasal 2 (dua) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana yaitu" asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, pembinaan, proposional, pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya yang terakhir dan asas penghindaran (Olvina Kartika Mametu, 2015 : 147)

Berhubungan sesuai asas dan perlakuan pada anak, maka sangat penting untuk kita dapat mengetahuui hak anak, kewajiban, dan kesejahteraan anak yaitu:

1. Hak anak yang ada di Indonesia ditentukan secara umum pada pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang No.23 tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak yaitu:

a. Setiap anak mendapatkan hak untuk dapat hidup, bertumbuh kembang serta dapat ikut ambil alih secara wajar berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan yang baik dari dikriminasi ataupun kekerasan.
b. Tiap anak memiliki hak mendapatkan nama sebagai identitas dan tanda pengenal diri dalam kewarganegaraan;
c. Anak memiliki hak untuk beribadah menurut agama berdasarkan kepercayaannya, kemampuan berpikir, dan dapat mengekspresikan dengan pantas sesuai tingkat kemampuan dan usia, serta dengan bimbingan dari keluarga atau orang tua.
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, diasuh, dibesarkan, serta diarahkan oleh orang tuanya masing-masing.
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
f. Anak juga mempunyai hak akan memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dalam tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing anak.
g. Bagi anak yang cacat juga berhak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidkan yang khusus.
h. Setiap anak juga berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasan usianya demi perkembangan diri yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

i. Setiap anak berhak ntuk beristirahat dan memanfaatkan waktu yang luang, dalam bergaul dengan anak yang seumuran, bermain, dan dapat mengekpresikan segala minat dan bakat, dalam tingkat kecerdasan si anak demi penegembangan diri.
j. Bagi anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitas, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejateraan social.
k. Bagi setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, baik ekonomi, maupun seksual, penganiayaan, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, hingga sampai perlakuan yang salah lainnya.
l. Setiap anak memilki hak diasuh oleh orang tua kandungya sendiri, kecuali apabila ada alasan atau aturan hukum yang sah dapat menunjukkan bahwa pemisahaan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
m. Semua anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala penyalahgunaan kegiatan politik, keterlibatan dari sengketa anggota bersenjata, pelibatan dari kerusuhan sosial dan segala peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
n. Semua anak berrhak juga memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

o. Tiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan penganiyaan, penindasan, atau pemberian hukuman dengan cara tidak sewajarnya.
p. Segala tindakan berupa penangkapan maupun penahanan, ataupun tindak pidana kurungan terhadap anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk, mendapat penempatan dan perlakuan yang secara manusiawi dan dipisahkan dari orang sudah dewasa, memperoleh bantuan dari pihak yang berwenang dalam hukum atau bantuan lainnya, secara efektif dalam setiap tahapan upaya sanksi atau hukuman yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan dilakukan dalam sidang secara tertutup dan tidak memihak.
r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku dalam tindakan kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
s. Setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku dalam tindak pidana berhak untuk mendapatklan bantuan hukum, serta bantuan lainnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penyelesaian penelitian ini, beberapa peneltian terdahulu yang digunakan peneliti guna mempermudah pada saat penyelesain penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi peneliti yaitu:

1. Penelitian Meily, H.Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang (2017) dalam catatan Katalogis, Vol 5 No 2 Februari 2017 Halaman 56-67 ISSN:2302-2019 yang berjudul " **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Anak"** dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana, apakah perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan telah terpenuhi dalam sistem peradilan pidana (Muliadi & Palipadang, 2017: 58).

   Berdasarkan ringkasan masalah penelitian itu, dapat dimengerti bahwa penelitian yang penulis analisa berbeda dengan penelitian tersebut, adapun rumusan masalah yang dijadikan penulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukuman kepada pelaku pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak, dan apa saja hambatan pada proses pelaksanaan hukum kepada pelaku pidana persetubuhan yang diperbuat anak.

2. Penelitian Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati (2018) dalam ringkasan Jurnal Bidan "*Midwife Journal*" Vol 5 No. 02 Juli 2018 Halaman 56-65 pISSN 2477-3441 eISSN 2477-345X yang berjudul " **Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang"** dengan ringkasan kasus meneliti sebuah gejala sosial seperti kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Karawang dan mencari perilaku seks menyimpang sipelaku dan mengkaji langkah yang singkat untuk

dapat solusi dari masalah kekerasan seksual anak (Sari, Ningsih, & Hennyati, 2018: 58).

Berdasarkan ringkasan masalah penelitian itu, dapat dimengerti bahwa pengkajian yang penulis kaji berbeda dengan pengkajian tersebut, adapun ringkasan kasus yang dijadikan sipenulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam penetapan hukum kepada pelaku pidana persetubuhan yang diperbuat sama anak, apa saja hambatan pada proses penetapan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak.

3. Penelitian Panca Hutagalung (2014) dalam Jurnal USU Law JOURNAL Vol .2 No.2 September 2014 Halaman 62-74 yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/PID.SUS/2009)"** dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan yang diperbuat anak berdasarkan hukum pidana di Indonesia, bagaimana cara penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim *judex factie* terhadap masalah persetubuhan pada anak yang ada dalam putusan Nomor: 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn *juncto* Putusan Nomor: 38/Pid/2009/PT.MDN, dan bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilaksanakan hakim *judex juris* terhadap masalah persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 1202 K/Pid.Sus/2009 (Hutagalung et al., 2014: 65).

Menurut rumusan masalah diatas penelitian itu, dapat kita ketahui bahwa pengkajian yang penulis kaji tidak sama dengan pengkajian tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yang dijadikan peneliti adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, kemudian apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang diperbuat oleh anak.

4. Penelitian Hafni Nazla (2013) dalam Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum "MIXLAW" Vol 1 No. 1 Februari 2013 Halaman 2-20 yang berjudul **"Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Wilayah Jayapura"** dalam rumusan masalah yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Kota Jayapura, upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Kota Jayapura (Nazla, 2013: 4).

   Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat diketahui bahwa penelitian yang dikaji oleh penulis tidak sama dengan penelitian tersebut, adapun rumusan masalah yang dijadikan penulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pidana persetubuhan yang diperbuat sma anak, apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

5. Pengkajian Mukhlis R (2016) dalam Jurnal Masalah Hukum, Jilid 45 No.4 Oktober 2016 Halaman 276-284 p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716 yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014"** dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah perlindungan yang dilakukan hukum kepada anak dari kejahatan pelecehan seksual di Pekanbaru, dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pada korban anak pelecehan seksual di Pekanbaru, kemudian bagaimana kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk membatasi berkembangnya kejahatan pelecehan seksual pada anak di Pekanbaru (Mukhlis, 2016: 277).

   Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian tersebut, adapun rumusan masalah yang dijadikan penulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang diperbuat sma anak, apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

6. Penelitian Bungsu Arief Budi Darmawan, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti (2016) dalam Jurnal Diponegoro Law Journal, volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Halaman 1-17 yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"** dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana kebijakan formulasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini,

bagaimana kebijakan formulasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak dimasa yang akan datang.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian itu, dapat dimengerti bahwa penelitian yang penulis teliti tidak sama dengan penelitian itu, adapun rumusan masalah yang dijadikan penulis yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak, apa saja hambatan yang terjadi pada proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilaksanakan oleh anak (Arief et al., 2016: 3).

7. Penelitian Khairida, Syahrizal, Mohd. (2017) dalam Jurnal Syiah Kuala Law Journal, volume 1, No.1 April 2017, ISSN: 2549-1741 Halaman 169-186 yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat"** dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah cara yang dilaksanakan penegak hukum pelecehan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan jinayat, setelah itu apa hubungan sistem peradilan jinayat dengan sistem peradilan pidana anak.

   Menurut rumusan masalah penelitian itu, diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti tidak sama dengan penelitian diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah yang dijadikan penulis adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum yang dilakukan pada pelaku tindak pidana

persetubuhan oleh anak, apa saja hambatan proses penegakan hukum dari pelaku tindak pidana persetubuhan yang diperbuat oleh anak (Khairida, Syahrizal, 2017: 169).

2.4 Kerangka Pemikiran

Terdapat Kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah.

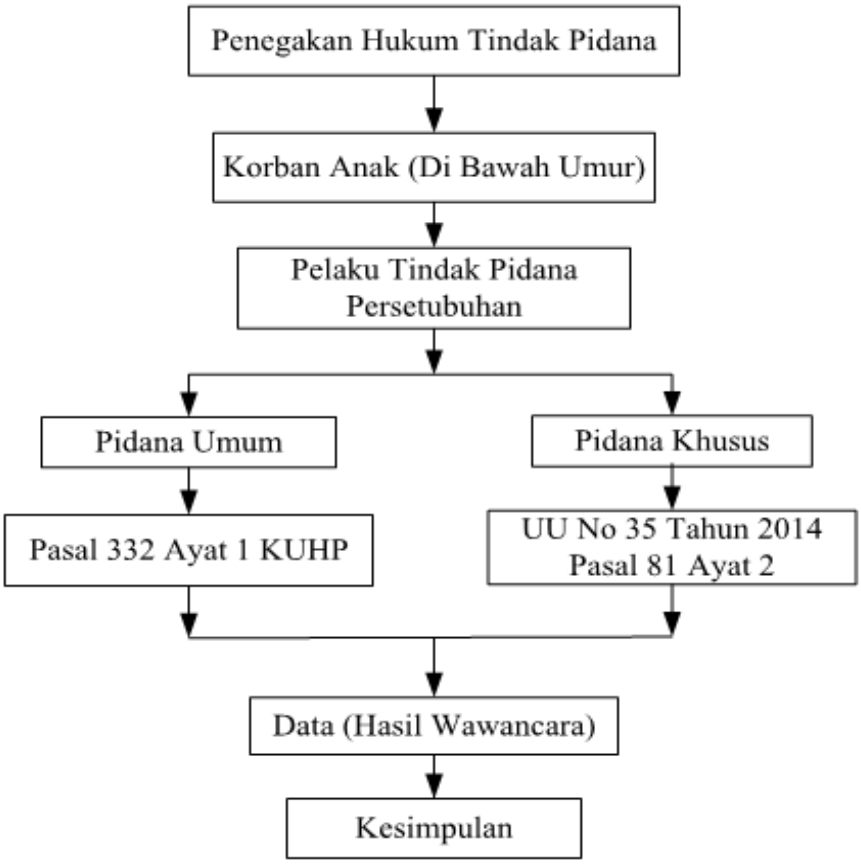

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sifat penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa konteks keilmuan dalam masing-masing bidang ilmu sosial dan memiliki kesamaan jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum secara empiris atau sosiologis dapat disebut dengan *socio-legal.* Dalam konteks pertama dan secara umum, penelitian dilakukan dengan akademis , yaitu dengan cara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosioligis. Penelitian hukum empiris itu didasarkan dengan pendapat doktrin *(sosiologi of law).* Sesuai dengan pengertian dan maksudnya, bahwa "empiris" dapat dibuktikan kenyataannya dan dapat dirasakan kebenarannya oleh suatu fiksi bahkan metafisika gaib, yang sejatinya merupakan proses berfikir yang di karuniakan Tuhan kepada manusia lewat dari pengalaman spiritual atau pengetahuan ilmiah dan dapat diterima kebenanarannya, walaupun terkadang pendapat para ilmiah atau ilmuan tidak *an illogical phenomena* atau tidak ilmiah (Sonata, 2014: 27).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua metode pengumpulan data yaitu:

1. Metode Penelitian Lapangan

   Sumber data di peroleh dari tahap wawancara langsung kepada pihak responden yang berwenang dalam penulisan permasalahan yang diteliti

dan ditentukan dengan penelitian berdasarkan *purposive sampling* berdasarkan kemauan dengan cara *random sampling* yang ditentukan oleh penulis dengan secara acak. Metode yang di pakai penulis dalam penelitian ini merupakan metode yang mempermudah dalam pengumpulan data serta dapat menjawab masalah yang terjadi didalam penelitian di Polresta Barelang Kota Batam.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

   Sumber data ini dapat dari pembelajaran kepustakaan yang dibuat sebagai penunjang dan penambah refrensi dalam penulisan penelitian, yang bersumber dari peraturan undang-undang dan buku-buku, jurnal, dokumen yang resmi berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.2.1 Jenis Data

Data utama dari penelitian kualitatif merupakan kata dengan perlakuan lebih ataupun merupakan tambahan data dari dokumen yang lain. Hasil dari penelitian ini didapat melalui dua macam data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

   Data utama didapat melalui penelitian di lapangan dari sumber utama yang berada dilokasi penelitian. Data primer ini merupakan isi dari wawancara dari pihak yang memiliki wewenang untuk memberi penjelasan maupun informasi dari pengkajian masalah ini. Pada proses penelitian, penulis melaksanakan tahapan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Resort Barelang kota Batam.

2. Data Sekunder

   Awal mulanya data secara tidak langsung dapat memberikan penjelasan dan membantu dalam sumber data primer. Pada pengkajian penulis memakai beberapa refrensi yang di dapat dari jurnal, buku dan kepustakaan dengan perundang-undangan yang berkesinambungan dari tahapan tindak pidana persetubuhan pada anak di Kepolisian Resort kota Barelang.

3.2.2 Alat Pengumpulann Data

Pengumpulan data diatas dilakukan dengan 2 (dua) teknik yaitu :

1. Studi lapangan

   Cara mengetahui langsung permasalahan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara secara lansung kepada narasumber yang di tuju, untuk mengetahui informasi serta keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis melakukan sesuai dengan prosedur yang diminta dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan data yang diperlukan, dengan itu penulis dapat menyerahkan seluruhnya kepada narasumber untuk memberikan keterangan sesuai keinginan dari pihak yang berwenang.

2. Studi kepustakaan

   Studi kepustakaan adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam memahami dan mempelajari sumber-sumber dari buku, undang-undang, data atau dokumen resmi yang digunakan sebagai refrensi yang memiliki hubungan dalam penulisan penelitian ini.

3.3 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi tempat penelitian penulis, menetapkan pilihan lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Barelang Batam di Jalan Sudirman No. 4 Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, kemudian penulis melakukan Penelitian dilokasi itu, berdasarkan dari kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang berada pada catatan kasus di Kepolisian Resort Kota Barelang.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses memyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawan cara dan bahan lainnya. Pada penelitian ini penulis mengangkat penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan guna untuk memperoleh data, yang selanjutnya akan di olah dan diuraikan dalam bentuk kesimpulan. Isi data yang telah didapatkan kemudian dianalisis melewati tiga tahap sebagai berikut: (Erni Muji Hartuti, 2017: 401)

1. Reduksi data (Data Reduction) yaitu, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada kejadian yang merupakan kejadian penting, sehingga isi data yang direduksi dapat mempermudah penulis melakukan pengumpulan data.
2. Penyajian data (Data Display), data yang telah dirangkum selanjutnya dilakukan dengan penyampaian data. Penyajian data dapat dilakanakan dari segi uraian yang tidak bertele-tele dan uraian deskriptif yang menjelaskan hubungan antara kejadian atau peristiwa.

3. Pemahaman dari kesimpulan, setelah dilakukan penyajian data penulis melakukan penandaan kesimpulan utama yang memiliki sifat sementara yang dapat beralih apabila tidak didukung dengan alat bukti yang sah. Sebaliknya apabila didukung dengan alat bukti yang tidak sah maka dapat disimpulkan merupakan kesimpulan yang kredibel.